

Hadis dan Ilmu Hadis dalam Perspektif Ahlussunah dan Syiah

Jumal Ahmad

Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

ahmadbinhanbal@gmail.com

Abstract: *This study focuses on Hadith and the science of Hadith in the view of Ahlul Sunah and Shia. This is important to be studied to further enrich scientific insight in the field of Hadith Ahlul Sunah's and Shia's view on the hadith have some differences. The transmission of the hadith in the Shi'ah is limited to the line of history of the verse of ahl al-bait and this criterion is one of the requirements for an authentic hadith assessed from the aspect sanad. In the aspect of honor, the criteria of the hadith tradition are not explicitly mentioned by the Shi'ah, they only make a benchmark of virtue based on the Quran and do not conflict with other authentic traditions.*

Keywords: *Hadis, Science Hadis, Sunni, Syiah*

Abstrak: Penelitian ini difokuskan pada hadis dan ilmu hadis dalam pandangan Ahlul Sunah dan Syiah. Hal ini penting dikaji untuk lebih memperkaya wawasan keilmuan dalam bidang hadis sehingga tidak kaku dalam menghadapi perbedaan. Pandangan Ahlul Sunah dan Syiah mengenai hadis terdapat beberapa perbedaan, periwayatan hadis dalam Syiah dibatasi pada jalur riwayat *ahl al-Bait* dan kriteria ini merupakan salah satu syarat agar sebuah hadis dinilai shahih dari aspek sanad. Dalam aspek matan, kriteris keshahihan hadis tidak disebutkan secara eksplisit oleh kalangan Syiah, mereka hanya membuat tolak ukur keshahihan matan dengan berdasarkan Alquran dan tidak bertentangan dengan hadis shahih lainnya.

Kata kunci: hadis, ilmu hadis, Sunni, Syiah

Pendahuluan

Di kalangan Ahlul Sunah, menjadi sangat penting untuk menjaga dan “mengawal” pewarisan Sunah ini dari generasi ke generasi. Mereka menetapkan berbagai persyaratan yang ketat agar sebuah hadis dapat diterima (dengan derajat *Sahih* ataupun *Hasan*). Setelah meneliti dan membuktikan keabsahan sebuah hadis secara sanad,

mereka tidak cukup berhenti hingga di situ. Mereka pun merasa perlu untuk mengkaji matannya; hingga mereka dapat menyimpulkan dan mendapatkan Hadis sebagai *hujjah*.

Di samping Ahlussunah –sebagai kelompok terbesar dalam mazhab Islam-, ternyata Syiah –sebagai kelompok kedua terbesar dalam mazhab Islam- juga memiliki perhatian khusus terhadap Sunah. Namun mereka memiliki jalur sanad dan sumber khusus dalam menerima Sunah yang berbeda dengan sanad dan sumber Ahlussunah.¹

Oleh karena itu, menjadi menarik untuk mengetahui lebih jauh tentang perbandingan hadis, ilmu hadis dan metodologi antara Ahlussunah dan Syiah dalam melakukan kritik hadis. Dan secara singkat akan dibahas dalam tulisan ini.

Sejarah Singkat Mazhab Ahlussunah dan Syiah

Sunah secara harfiah berarti *tradisi*², Ahlussunah berarti orang-orang yang secara konsisten mengikuti tradisi Nabi Muhammad SAW, dalam tuntunan lisan maupun amalan beliau serta sahabat mulia beliau.³

M. Quraish Shihab dalam bukunya “*Sunah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?*” menyatakan kesukaran untuk menjelaskan siapa saja yang dinamai Ahlussunah dalam pengertian terminologi, karena banyaknya kelompok-kelompok yang termasuk di dalamnya.⁴ Sementara H. Z. A. Shihab menyatakan bahwa kelompok Ahlussunah muncul sebagai reaksi atas paham Mu'tazilah, yang disebarkan pertama kali oleh Waṣil ibn 'Aṭā' (w. 131 H/748 M), dan yang sangat mengandalkan akal dalam memahami dan menjelaskan ajaran-ajaran Islam.⁵

¹Luṭfullāh al-Syāfi, *'Awā'il al-Maqālat fī al-Madzāhib al-Mukhtarāt* (T.tp:Al-Ma'ba'ah al-Ilmiyyah, 1398)

²Majmā' al-Lughāh al-'Arabiyyah bi al-Qāhirah, *al-Mu'jam al-Wasīl*, jilid 1 (T.tp: Maktabah Islāmiyah, t.t.), 456

³Abī Muḥammad Khusain ibn Mas'ūd al-Baghāwī, *Syarḥ al-Sunah*, jilid 1 (T.tp. Dār al-Quṭb al-Ilmiyyah, t.t.), 12

⁴M. Quraish Shihab, *Sunah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian Atas Konsep Ajaran dan Pemikiran* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 57.

⁵H. Z. A. Shihab, *Akidah AhlusSunah versi Salaf-Khalaf dan Posisi Asy'irah di antara keduanya* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998). Nomenklatur Ahlussunah muncul pada masa puncak perkembangan ilmu kalam yang ditandai dengan munculnya kaum Mu'tazilah (rasionalisme). Dalam rangka mengimbangi aliran ini, maka Imam Abu Hasan al-Asy'ari membela akidah Islam. Pengikutnya menyebut gerakan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sebagai Ahlussunah, akan tetapi oleh sebagian yang tidak menyukai teologi Imam Asy'ari menyebutnya dengan Asy'ariyah.

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Harun Nasution bahwa nomenklatur Ahlussunah Waljamaah muncul sebagai reaksi terhadap paham Mu'tazilah yang tidak begitu banyak berpegang pada Sunah. Mu'tazilah menganjurkan kemerdekaan dan kebebasan manusia dalam berpikir, kemauan, dan perbuatan. Lihat. Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perkembangan*. (Jakarta: UI Press, 1986), 64.

Surat Syaikh al-Azhar, Salīm al-Bisyri, kepada seorang tokoh Syiah, ‘Abd al-Husain Syarāfuddīn al-Musāwī, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Ahlussunah adalah golongan terbesar kaum Muslim yang mengikuti aliran Asy’ari dalam urusan akidah dan keempat imam mazhab (Maliki, Syafi’i, Ahmad ibn Hanbāl, dan Hanafi), dalam urusan Syari’ah.⁶ Sedangkan pengarang *al-Farqu bain al-Firāq* menyatakan orang-orang yang termasuk dalam kategori Ahlussunah adalah para pengikut al-Auzā’i (88-150 H/707-774 M), al-Tsauri (w. 161 H), Ibn Āli Lailā, dan Ahl al-Ḍahīr.⁷ Ini dalam bidang fiqh/hukum. Sedang dalam bidang akidah, tokoh-tokoh utama paham ini adalah Imam Abū al-Ḥasan al-Asy’ari (w. 324 H/936 M), al-Bāqilānī (403 H/1013 M), walau tidak semua pendapat al-Ays’ari disetujuinya. Tokoh penting lainnya adalah Imam al-Ḥaramain al-Juwainī (w. 478 H/1085 M) dan yang paling berperanan dalam penyebarannya adalah imam al-Ghazālī (w. 505 H/1111 M).

Syiah menurut bahasa berarti “pengikut”, sedangkan menurut istilah Syiah berarti sekelompok orang yang mengagumi dan mengikuti ‘Āli ibn Abī Ṭālib. Belakangan, golongan ini memiliki beberapa istilah yaitu *al-Rafīḍah*, *al-Imāmiyyah*, *al-Isna ‘Asyariyah*, dan *Ja’fariyah*.⁸ Kata Syiah menurut pengertian bahasa secara umum berarti kekasih, penolong, pengikut, dan lain-lainnya, yang mempunyai makna membela suatu ide atau membela seseorang. Kata Syiah digunakan untuk menjuluki sekelompok umat Islam yang mencintai ‘Āli ibn Abī Ṭālib *karramallāhu wajhah* secara khusus, dan sangat fanatik.⁹

Pendapat populer tentang kemunculan Syiah¹⁰ adalah bahwa Syiah lahir setelah gagalnya perundingan antara pihak pasukan Khalifah ‘Āli ibn Abī Ṭālib dengan pihak pemberontak Mu’āwiyah ibn Abū Sufyān di Ṣiffīn, yang lazim disebut sebagai peristiwa *taḥkīm* atau *arbitrasi*. Akibat kegagalan itu, sejumlah pasukan ‘Āli ibn Abī Ṭālib memberontak terhadap kepemimpinannya dan keluar dari pasukan ‘Āli. Mereka ini

⁶Abd al-Ḥusain Syarāfuddīn al-Musāwī, *Al-Murāja’at* (Irak: al-Adab, t.t.), 31.

⁷Abū al-Khair ibn Ṭahīr al-Baghdādī, *Al-Farqu baina al-Firāq* (Qāhīrah: Muḥammad ‘Āli Ṣubāh, t.t.), 314-315.

⁸Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 5.

⁹Abd al-Mun’im al-Namr, *Sejarah dan Dokumen-dokumen Syiah* (T.tp.: Yayasan Alumni Timur Tengah, 1988), 34-35.

¹⁰Zainuddin, “Kajian Hadist dalam Pandangan Sunni dan Syiah”, *Jurnal Qolamuna* 3, 2 (2018), 168.

disebut golongan Khawarij. Sebagian besar orang yang tetap setia terhadap khalifah disebut *Syī'atu 'Āli* (pengikut Ali).¹¹

Hadis dalam Perspektif Ahlussunah

Dalam tradisi Sunni, yang dimaksud dengan hadis ialah segala perkataan, perbuatan, *taqrīr*, dan *ḥāl ihwāl* yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis dalam pengertian ini oleh ulama hadis disinonimkan dengan istilah *al-Sunah*.¹² Dengan demikian, bentuk-bentuk hadis atau *Sunah* ialah segala berita berkenaan dengan sabda, perbuatan, *taqrīr*, dan hal-ihwal Nabi Muhammad SAW.

Dari definisi hadis yang ditetapkan Sunni di atas, memberikan batasan tentang segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, sekaligus ketetapan bahwa wahyu telah terhenti setelah wafatnya Nabi Muhammad. Dengan demikian, apapun yang bersumber dari Nabi dapat dijadikan dasar hukum dan sekaligus sumber ajaran Islam. Sebaliknya apapun yang tidak bersumber langsung dari Nabi bukan termasuk hadis, tidak wajib diikuti dan tidak dapat dijadikan dasar hukum dan sumber ajaran Islam. Maka sumber utama yang dapat mengeluarkan hadis menurut Sunni hanya Nabi Muhammad Saw.

Pada dasarnya, hampir semua mazhab¹³ dalam Islam, sepakat akan pentingnya peranan hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Otoritas Nabi SAW dalam hal ini (selain Alquran) tidaklah terbantahkan dan mendapat legitimasi melalui wahyu juga, di sisi lain, keberadaan Muhammad SAW sebagai penyampai apa yang diturunkan Allah SWT kepada umat manusia, mestinya tidaklah dipahami sebagaimana petugas pos yang hanya mementingkan sesampainya surat ke alamat yang dituju tanpa tahu dan peduli isinya.¹⁴ sehingga secara faktual, Nabi SAW adalah manifestasi Alquran yang

¹¹Muhammad Nasir, "Kriteria Kesahihan Hadis Perspektif Syiah", *Jurnal Farabi* 12, 1 (2015), 194.

¹²Mustafā al-Sibā'i, *al-Sunah wa Makanatuha fī al-Tasyrī' al-Islāmī* (T.tp.: al-Dār al-Qaumiyah, 1966), 53.

¹³Dikatakan hampir semua mazhab, karena ada sebagian kecil umat Islam yang tidak mempercayai dan menolaknya sebagai sumber ajaran Islam. Mereka inilah yang dinamakan *Munkir al-Sunah*. Lihat: Mustafā al-Sibā'i, *Sunah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam; Sebuah Pembelaan Kaum Sunni*, Terj. Nurcholis Madjid (Jakarta: Pustaka Firdaus: 1991), 122. Lihat juga: Muḥamad Mustafā 'Azāmī, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, Terj. Mustafā Ya'qub (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), 46-50.

¹⁴Moh. Amin, *Ijtihad Ibn Taimiyah dalam Bidang Fikih Islam* (Jakarta: INIS, 1991), 24.

pragmatis. Aktualisasi prinsip-prinsip dasar Alquran yang bersifat teoritik dioperasionalisasikan oleh Muhammad SAW melalui peneladanan.¹⁵

Hadis mempunyai fungsi menafsirkan yang *mubham*, memerinci yang *mujmal*, membatasi yang *mutlaq*, mengkhususkan yang *'ām*, dan menjelaskan hukum-hukum sarannya (*bayān al-tafsīr*), bahkan hadis juga mengemukakan hukum-hukum yang belum dijelaskan oleh Alquran. Pernyataan seperti ini, banyak ditegaskan oleh Alquran, misalnya QS. al-Ḥasyr (57): 7, QS. al-Naḥl (47): 80, QS. al-Aḥzāb (33): 21, dan lain sebagainya. Kenyataan ini menunjukkan betapa penting dan strategisnya posisi hadis dalam bangunan (pondasi) ajaran Islam.

Dengan demikian, hakikat hadis menurut Sunni pada dasarnya adalah wahyu Allah yang diberikan melalui Nabi Muhammad SAW berupa peneladanan langsung yang melibatkan rumusan-rumusan verbal (*living tradition*). Karena itu, hadis mempunyai peranan yang sangat urgen ketika disandingkan dengan Alquran. Keduanya menjadi sumber hukum yang harus diyakini oleh umat Islam.

Pengertian hadis sahih yang disepakati oleh mayoritas ulama hadis Sunni adalah mencakup sanad dan matan hadis. Kriteria yang menyatakan bahwa rangkaian periwayat dalam sanad harus bersambung dan seluruh periwayat harus *'ādil* dan *ḍābiṭ* adalah kriteria untuk kesahihan sanad, sedang keterhindaran dari *syāz* dan *'illāt*, selain merupakan kriteria untuk kesahihan sanad, juga kriteria untuk kesahihan matan hadis.¹⁶

Definisi Hadis Sahih yang disepakati oleh ulama Sunni meliputi beberapa unsur. Di antara kriteria yang ditetapkan ulama untuk mendapatkan suatu Hadis Sahih adalah: (1) Sanad bersambung, (2) Seluruh periwayat dalam sanad bersifat *'ādil*, (3) Seluruh periwayat dalam sanad bersifat *ḍābiṭ*, (4) Sanad dan matan Hadis terhindar dari *syāz*, (5) Sanad dan matan hadis terhindar dari *'illāt*.¹⁷ Sedangkan dari segi matannya harus sesuai dengan Alquran, Sunah yang Sahih, tidak menyalahi fakta historis dan tidak bertentangan dengan akal dan panca indera.¹⁸

¹⁵Yusuf al-Qarḍāwī, *Alquran dan al-Sunah*, terj. Bahrudin Fanani (Jakarta: Rabbani Press, 1997), 61.

¹⁶Nur al-Dīn al-'Itr, *al-Madkhāl ilā 'Ulūm al-Ḥādīs* (Madīnah al-Munawwarah: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1972), 15.

¹⁷M. Ajaj al-Khātib, *Uṣūl al-Ḥādīs wa 'Ulūmuhu wa Mustalaḥuhu* (Bairūt: Dār al-Fikr, 1989), 250.

¹⁸Ṣalah al-Dīn al-Idībī, *Manhaj Naqd al-Matn 'inda 'Ulamā' al-Ḥādīs* (Bairūt: Dār al-Afāq al-Jadīda, 1983), 238.

Demikianlah, kriteria-kriteria kesahihan hadis yang dibangun oleh ulama Sunni. Sekaligus menetapkan bahwa suatu hadis yang tidak memenuhi kelima unsur tersebut adalah *ḍa'if* dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum.

Mulai periode *aṭḥā' al-tābi'in*, sejarah kompilasi dan kodifikasi (*tadwīn*) hadis memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Tidak seperti halnya *tadwīn* hadis pada periode-periode sebelumnya yang umumnya dilakukan secara acak, tanpa upaya klasifikasi dan sistematisasi, pada periode *aṭḥā' al-tābi'in*, khususnya sejak pertengahan abad II H, telah mulai dilakukan kompilasi dan kodifikasi hadis secara sistematis berdasarkan bab-bab atau subjek-subjek tertentu (*taṣnīf*).¹⁹

Selama periode *aṭḥā' al-tābi'in* telah ditulis sejumlah besar karya kompilasi Hadis. Di antaranya yang terpenting untuk kalangan *Ahlussunah Waljamaah* adalah karya kompilasi Hadis yang disusun oleh Ibn Juraij (w. 150 H), Ibn Ishāq (w. 151 H), Ma'mar ibn Rasyīd (w. 153 H), Sa'id ibn Abī Urubah (w. 156 H), 'Abd al-Rahmān ibn 'Amr al-Auzā'i (w. 156 H), al-Rabī' ibn Ṣābih (w. 160 H), Syu'bah ibn al-Ḥajjāj (w. 160 H), Sufyān al-Ṣaurī (w. 161 H), al-Laiṣ ibn Sa'ad (w. 175 H), Ḥammād ibn Salāmah (w. 176 H), Mālik ibn Anas (w. 179 H), 'Abdullāh ibn al-Mubārak (w. 181 H), Jarīr ibn 'Abd al-Ḥamid al-Ḍabbī (w. 188 H), 'Abdullāh ibn Wahāb (w. 197 H), Wakī' ibn al-Jarrah (w. 197 H), Sufyān ibn 'Uyainah (w. 198 H), al-Syāfi'ī (w. 204 H), Abū Dāwud al-Ṭayalīsī (w. 204 H), dan 'Abd al-Razzāq al-Ṣan'anī (w. 211 H). Sementara di kalangan Syiah muncul beberapa karya kompilasi Hadis, diantaranya adalah karya *Musnad* yang ditulis oleh Mūsā ibn Ja'fār al-Kāzīmī (w. 183 H), dan 'Āli ibn Mūsā Abī al-Ḥasan al-Riḍā' (w. 202 H).²⁰

Sepanjang periode *aṭḥā' al-tābi'in* juga berlangsung kompilasi dan kodifikasi (*tadwīn*) hadis yang lebih sistematis berdasarkan bab-bab atau subjek-subjek tertentu. Hanya saja, dibanding dengan periode sebelumnya, *tadwīn* hadis sepanjang periode ini telah mengalami suatu perkembangan. Ada beberapa ciri yang menandai proses *tadwīn* Hadis pada periode ini: (a) telah dilakukan pemilahan atau pemisahan antara Hadis Nabi SAW dengan yang lainnya. Hal ini berbeda dengan periode sebelumnya yang masih menggabungkan antara Hadis Nabi SAW dengan pendapat-pendapat sahabat dan fatwa-fatwa *tābi'in*; (b) sudah mulai ada perhatian untuk memberi

¹⁹Saifuddin, *Arus Tradisi Tadwin Hadis dan Historiografi Islam; Kajian Lintas Aliran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 149.

²⁰Saifuddin, *Arus Tradisi Tadwin Hadis dan Historiografi Islam; Kajian Lintas Aliran*,

penjelasan tentang derajat Hadis dari segi kesahihan dan ke-*da'ifan*-nya; dan (c) karya-karya Hadis yang ditulis dapat mengambil judul: *Musnad*, *Ṣaḥīḥ*, *Sunan*, *Mukhtalīf al-Ḥadīs*, atau lainnya.²¹ Selain itu, ada pula karya sejenis yang menggunakan judul lebih khusus seperti *Maghāzī*, misalnya *al-Maghāzī* karya Ibn Abī Syaibah.

Perjalanan historis kompilasi dan kodifikasi (*tadwīn*) Hadis, khususnya di kalangan Ahlussunah Waljamaah, mencapai puncaknya pada periode *aṭbā' aṭbā' al-tābi'īn*. Hal itu ditandai dengan munculnya enam kitab Hadis utama yang dikenal dengan *al-Kutūb al-Sittah*, yakni *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (w. 256 H), *Ṣaḥīḥ Muslim* (w. 261 H), *Sunan Abī Dāwūd* (w. 275 H), *Jāmi' al-Tirmidzī* (w. 279 H), *Sunan al-Nasāi* (w. 303 H), *Sunan Ibn Majah* (w. 273 H). Selain itu, masih ada kitab-kitab Hadis lainnya, seperti *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbāl* (w. 241 H), *Musnad 'Abd ibn Ḥumaid* (w. 249 H), *Musnad Ishaq ibn Raḥawaih* (w. 237 H), *Musnad al-Harīs ibn Muḥammad* (w. 282 H), *Musnad Aḥmad ibn 'Amr al-Bazar* (w. 292 H), *Muṣannāf Ibn Abī Syaibah* (w. 235 H), dan *Sunan al-Dārimī* (w. 255 H). Pada periode yang sama, di kalangan Syiah setidaknya telah muncul beberapa kitab Hadis, misalnya: *al-Jāmi'* karya Aḥmad ibn Muḥammad ibn Abī Naṣr (w. 221 H), *al-Jāmi'* karya Muḥammad ibn al-Ḥasan ibn Aḥmad (w. 243 H), *Jāmi' al-Atsār* karya Yunus ibn 'Abd al-Raḥmān, *al-Mahāsin* karya al-Barqī (w. 280 H), *Baṣā'ir al-Darajat* karya al-Ṣaffar al-Qummī (w. 290 H), dan *Nawādir al-Ḥikmah* karya Muḥammad ibn Aḥmad ibn Yaḥya al-Qummī (w. sekitar 293 H).²²

Setelah berakhirnya periode *aṭbā' aṭbā' al-tābi'īn*, proses kompilasi dan kodifikasi (*tadwīn*) Hadis masih terus berlangsung. Paling tidak pada abad IV H hingga V H, di kalangan Ahlissunah Waljamaah telah disusun kitab-kitab koleksi Hadis dengan metode dan materi yang beragam. Dalam hal penyusunannya, ada sebagian kitab Hadis yang masih mengikuti judul-judul sebelumnya, seperti *Ṣaḥīḥ*, *Sunan*, dan *Musnad*, tetapi ada pula yang telah menggunakan judul-judul baru, seperti *Mustadrak*, *Mustakhraj*, *Mu'jām*, dan *Majmā'*.²³ Sementara di kalangan Syiah, sepanjang dua abad ini juga telah disusun karya-karya kompilasi Hadis dengan metode dan materi yang beragam. Ada sebagian karya Hadis Syiah yang disusun berdasarkan

²¹Muḥammad ibn Maṭar al-Zahrānī, *Tadwīn al-Sunnah al-Nabawiyyah* (Tā'if: Maktabat al-Ṣadiq, 1412), 96.

²²Saifuddin, *Arus Tradisi Tadwin Hadis dan Historiografi Islam; Kajian Lintas Aliran*, 158.

²³Muhammad ibn Mathar al-Zahraniy, *Tadwin al-Sunnat al-Nabawiyyah*, 142-185.

sistematika fikih dan ada pula yang memuat topik-topik secara lebih luas. Periode pasca *aṭḅā' aṭḅā' al-tābi'īn* ini lahirnya kitab-kitab utama Syiah, antara lain: *al-Kāfi fī 'Ilm al-Dīn* karya al-Kulainī (w. 329 H), *Man lā Yaḥḍuruh al-Fāqih* karya Ibn Bābawaih (w. 381 H), *Taḥzīb al-Aḥkām fī Syarḥ al-Muqqnī'* dan *al-Istibṣār fī mā Ukhtulifā min al-Akhbār* karya al-Ṭūsī (w. 460 H), dan *Naḥj al-Balāghah* karya al-Syarīf al-Rādī (w. 406 H).²⁴

Dengan melihat perjalanan historis kompilasi dan kodifikasi (*tadwīn*) Hadis sebagaimana diuraikan di atas, dan juga pemaparan panjang sebelumnya, dapat diketahui bahwa ada perbedaan tertentu dalam karya kompilasi Hadis yang ditulis oleh kalangan Ahlussunah Waljamaah dan Syiah. Munculnya perbedaan itu diantaranya:

Pertaman, Sejumlah sarjana menilai bahwa faktor mazhab atau aliran menjadi penyebab utama munculnya perbedaan itu. Gibb, misalnya, menyebutkan bahwa aliran-aliran yang berbeda dalam Islam cenderung menggunakan koleksi-koleksi Hadis standar sendiri yang berasal dari mereka, misal Syiah yang tidak mau mengakui Hadis-hadis dari kalangan Ahlussunah Waljamaah.²⁵

Kedua, Adanya akar kultural yang berbeda dari masing-masing kelompok yang bersaing untuk monopoli hadis dan mengontrolnya, sehingga *tadwīn* hadis pun tidak terlepas untuk kepentingan penetapan otoritas kelompok.

Ketiga, Āli Aḥmad al-Salus menilai bahwa adanya penguatan akidah dalam kelompok dan menancapkan pengaruh kepada para pengikutnya.

Sejumlah pandangan yang telah diutarakan secara umum mengakui bahwa faktor aliran merupakan penyebab utama bagi munculnya perbedaan sejarah kompilasi dan kodifikasi Hadis di kalangan umat Islam.²⁶

Hadis dalam Perspektif Syiah

Hadis dalam tradisi Syiah mempunyai pengertian segala sesuatu yang disandarkan kepada yang *ma'ṣum*, Nabi SAW dan Imam dua belas, baik itu berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan adalah sumber hukum yang kedua setelah

²⁴Saifuddin, *Arus Tradisi Tadwin Hadis dan Historiografi Islam; Kajian Lintas Aliran*, 163-164.

²⁵Hamilton A.R. Gibb, *Mohammedanism* (London, Oxford, New York: Oxford University Press, 1970), 59.

²⁶Saifuddin, *Arus Tradisi Tadwin Hadis dan Historiografi Islam; Kajian Lintas Aliran*, 171.

Alquran.²⁷ Imam dua belas yang *ma'sum*, diantaranya: 'Āli ibn Abī Ṭālib "al-Murtaḍa" (w. 40 H/661 M), al-Ḥasan ibn 'Āli "al-Zakī" (w. 49 H/669 M), al-Ḥusain ibn 'Āli "Sayyid al-Syuhadā" (w. 61 H/680 M), 'Āli ibn al-Ḥusain, Zain al-'Ābidīn "Zainal 'Ābidīn" (w. 95 H/714 M), Abū Ja'fār Muḥammad 'Āli "Al-Bāqir" (w. 115 H/733 M), Abū 'Abdillāh Ja'far ibn Muḥammad "al-Ṣadiq" (w. 148 H/765 M), Abū Ibrāhīm Musā' ibn Ja'fār "al-Kazīm" (w. 183 H/799 M), Abū Ḥasan Āli ibn Musā "al-Riḍā" (w. 203 H/818 M), Abū Ja'fār Muḥammad ibn Āli "al-Jawad" al-Taqi (w. 220 H/835 M), Abū Ḥasan Āli ibn Muḥammad "al-Hādī" (w. 254 H/868 M), Abū Muḥammad al-Ḥasan ibn Āli "Al-Askari" (w. 260 H/874 M), Abū al-Qāsim Muḥammad ibn Ḥasan "al-Maḥdi", al-Qā'im al-Ḥujjāh (memasuki kegaiban besar pada 329 H/940 M).²⁸

Mereka percaya bahwa Imamah adalah seperti kenabian, dan menganggap utusan Allah setelah Nabi.²⁹ Berdasar pemahaman ini kemudian kalangan Syiah mengklaim bahwa semua perkataan Imam Dua Belas yang *ma'sum* pada dasarnya berasal dari Rasulullah. Karenanya para Imam tersebut tidak ubahnya seperti Nabi yang memiliki sifat *ma'sum*, sehingga perkataan, perbuatan dan sifat-sifatnya juga sama dengan Nabi.

Konsekuensi dari hal ini mereka berpendapat bahwa perkataan para Imam juga dikatakan sebagai Hadis. Mengenai definisi ini, tidak ada pertentangan dan perbedaan di kalangan ulama Syiah. Perbedaannya, hanya berkaitan dengan subyek Hadis yang menyangkut apakah hanya Hadis Nabi yang mengikat atau juga yang diriwayatkan oleh para Imam suci juga mengikat.³⁰

Kaum Syiah meyakini bahwa kedua-duanya mengikat. Sehingga atas dasar pemahaman seperti ini kaum Syiah dengan tegas menyatakan bahwa berita atau *khbar* yang datangnya dari para Imam berarti bisa dijadikan *hujjah* (bukti) dalam beragama, karena ia termasuk Hadis. Sebaliknya, apa-apa yang tidak pernah datang dari para Imam berarti tidak bisa disebut Hadis. Dengan alasan ini, Hadis-hadis yang bersumber dari para Imam adalah shahih tanpa perlu kesinambungan riwayat (*ittiṣāl*) dengan Rasulullah

²⁷Hasan Amin, *Dairat al-Ma'ārif al-Islāmiyyah al-Syī'iyah*, jilid (Bairūt: Dār al-Ta'āraf, 1971), 117.

²⁸Said Ḥussain Nasr, *History Of Islamic Philosophy* diterjemahkan Oliver Leaman, *Ensiklopedi Tematis Filsafat Islam* (Mizan, Bandung, 2003), 213-214. Lihat juga dalam Aḥmad Muḥammad al-Turkumani, *Ta'rifun Bi Mazhab al-Syī'ah*, 11-12.

²⁹Muḥammad Riḍa al-Muẓaffār, *Aqā'id al-Imāmiyyah* (Iran: Markaz Abḥās al-Aqā'id, 1442), 72.

³⁰Murtaḍa Muṭahhari, *Pengantar Ilmu-ilmu Islam*, ter. Ibrahim al Habsyi dkk. (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), 15.

sebagaimana persyaratan kesahihan hadis dalam Sunni.³¹ Definisi lain tentang hadis menyebutkan bahwa perkataan para Imam Syiah memiliki kedudukan yang sama dengan perkataan Nabi saw. Sebab para imam itu juga menerima “ilmu” dari Allah melalui jalur ilham, sebagaimana Nabi menerimanya dari jalur wahyu.

Berdasarkan ini, maka penjelasan para Imam terhadap hukum bukan termasuk dalam kategori periwayatan Sunah atau ijtihad dalam menggali sumber-sumber tasyri', akan tetapi karena merekalah sumber hukum (*tasyri'*) itu sendiri.³² Penjelasan ini menunjukkan bahwa perkataan para imam yang *ma'shum*, baik yang diperoleh melalui jalur ilham atau jalur lainnya³³, maupun yang diriwayatkan dan diwariskan dari imam *ma'shum* sebelumnya dari Rasulullah (*ilmu mustauda'*), termasuk dalam bagian Sunah yang kedudukannya sederajat dengan Hadis yang berasal dari Rasulullah SAW.

Syiah meyakini, tidak ada perbedaan antara perkataan yang diucapkan sang Imam saat ia masih kanak-kanak maupun yang diucapkannya pada usia kematangan akalanya. Sebab, menurut mereka para Imam itu tidak mungkin melakukan kesalahan, sengaja ataupun tidak, sepanjang hayat mereka.

Itulah sebabnya, salah seorang ulama kontemporer Syiah mengatakan, “Sesungguhnya keyakinan akan kema'suman para imam telah membuat Hadis-hadis yang berasal dari mereka serta-merta menjadi shahih, tanpa harus mempersyaratkan adanya persambungan sanad sampai Rasulullah saw, sebagaimana yang dipersyaratkan di kalangan Ahlussunah.”³⁴ Ini karena “perkataan para imam itu adalah perkataan Allah, perintah mereka adalah perintah Allah, ketaatan pada mereka adalah ketaatan pada Allah, kedurhakaan pada mereka adalah kedurhakaan pada Allah. Mereka itu tidak mungkin berbicara kecuali dari Allah dan wahyu-Nya.”³⁵

Maka Syiah telah mempersempit cakupan Hadis dengan batasan yang mereka yakini bahwa periwayatan Hadis hanya dimungkinkan melalui jalur *Ahl al-Bait*. Dan itupun tidak semua *Ahl al-Bait*, sebab hanya yang mempunyai predikat *ma'shum* saja yang dapat melakukannya. Dan itu berarti hanya terbatas pada “para imam yang dua belas” saja.

³¹Abdullah Fayyadah, *Tārikh al-Imāmiyah wa Aslāfihim min al-Syi'ah* (Bairūt: Mu'assasah al-'Ālami li al-Maṭbū'at, 1986), 140.

³²Hasan al-Amin, *Da'irah al-Ma'ārif al-Syi'iyyah* (Bairūt: Dār al-Ta'āruf li al-Maṭbū'at, 1989).

³³Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Ṭūsī, *Al-Faḥrasāt* (Nejef: Al-Maṭba'ah al-Haidariyah, 1960).

³⁴Muḥammad Abū Zahrah, *al-Imām al-Ṣādiq* (Qāhirah: Dārr al-Fikr al-'Arabī, t.t).

³⁵Abū Ja'fār Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Ṭūsī, *al-Istibṣar fī mā Ikhtalafā min al-Akḥbār* (Bairūt: Dār al-Aḍwa', 1992).

Hadis menurut Syiah adalah “Perkataan, perbuatan dan *taqrīr* dari al-*Ma’sum*.”³⁶ Dan *al-Ma’sum* dalam pandangan Syiah tidak hanya terbatas di kalangan para nabi dan rasul. Para imam mereka juga termasuk dalam kategori ini. Bahkan pada sebagian kelompok ekstrem Syiah, ada yang memandang bahwa kedudukan para imam jauh berada di atas para nabi dan rasul kecuali Rasulullah saw.

Muhammad Riḍa al-Muẓaffār –salah seorang ulama kontemporer Syiah– menjelaskan, Sunah menurut kebanyakan *fuqahā’* adalah “perkataan, perbuatan dan *taqrīr* Nabi”, akan tetapi menurut (Syiah) Imamiyah memperluas batasan Hadis menjadi sesuatu yang mencakup perkataan, perbuatan dan *taqrīr* setiap *al-Ma’sum* (dari *Ahl al-Bait*). Sehingga Sunah dalam terminologi mereka adalah “perkataan, perbuatan dan *taqrīr al-ma’sum*.”

Sikap ulama Syiah dalam memandang dan menyikapi teks-teks Hadis mereka sendiri secara umum terwakili dalam 2 kelompok besar, yaitu *Ikhbāriyyūn* dan *Uṣūliyyūn*.³⁷

Kelompok *Ikhbāriyyūn* adalah kelompok Syiah yang melarang ijtihad dan mencukupkan diri dengan mengamalkan “*khavar-khavar*” yang terdapat dalam empat kitab Hadis mereka; *al-Kāfi*, *Man la Yaḥḍuruhū al-Faqīh*, *al-Taḥẓīb* dan *al-Istibṣār*. Mereka memandang bahwa apa yang terkandung dalam keempat kitab itu *qaṭ’ī* berasal dari para imam, karena itu tidak perlu melakukan penelitian lebih lanjut tentang sanadnya. Demikian pula tidak perlu membagi Hadis-hadis dalam kitab-kitab itu menjadi *ṣaḥīḥ*, *ḥasan*, *ḍa’īf*, dan sebagainya karena semuanya sah. Karena itu mereka disebut juga *al-Akhbāriyah*, sebuah penisbatan kepada *al-akhbār* (*khavar-khavar*). Tokoh-tokoh kelompok ini diantaranya adalah al-Kulainī (w. 329 H) penulis *al-Kāfi*, Ibn Babawaih al-Qummī (w. 382 H) penulis *Man la Yaḥḍuruhū al-Faqīh*, *al-Taḥẓīb*, dan al-Mufīd (w. 413 H) penulis *‘Awā’il al-Maqālat*.

Sedangkan kelompok *Uṣūliyyūn* adalah mereka yang memandang perlunya ijtihad, dan bahwa landasan hukum itu terdiri dari Alquran, Sunah, Ijma dan dalil ‘*Aqli*. Mereka juga meyakini bahwa Hadis-hadis yang terdapat dalam keempat kitab pegangan itu, sanadnya ada yang *ṣaḥīḥ*, *ḥasan*, dan *ḍa’īf*. Oleh karena itu, diperlukan sebuah

³⁶Muḥammad Baqir al-Majlisī, *Bihār al-Anwār al-Jāmi’ah li Durār Akhbār al-A’immah al-Aṭhār* (Bairūt: Mua’assasah al-Wafā’ 1983).

³⁷Muḥammad ‘Ajjāj al-Khātib, *Nasy’ah ‘Ulūm al-Ḥādīṣ wa Musṭalāḥihi* (Qāhirah: Kulliyāt Dār al-‘Ulūm, 1965).

kajian terhadap sanadnya pada saat akan diamalkan atau dijadikan landasan hukum. Tokoh-tokoh kelompok ini antara lain adalah: al-Ṭūsī (w. 460 H) penulis *al-Istibṣār*, al-Murtada yang dianggap menyusun *Nahj al-Balāghah*, Muhsīn al-Ḥākim, al-Khu'ī dan al-Khumainī (Khomeini).

Dalam kaitannya dengan kesahihan Hadis, para ulama Syiah dalam kajian sanad telah memberikan kriteria-kriteria sebagai periwayat Hadis. Ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi sebagai seorang periwayat Hadis untuk dapat diterima riwayatnya.³⁸ Adapun kriteria tersebut yaitu: (1) sanadnya bersambung kepada Nabi SAW atau imam *ma'ṣum* tanpa terputus, (2) seluruh periwayat dalam sanad berasal dari kelompok Imamiyah dalam semua tingkatan, (3) seluruh periwayat dalam sanad bersifat *'ādil*, (4) seluruh periwayat bersifat *dābit*, (5) terhindar dari kejanggalan (*syuzūz*).³⁹ Dengan demikian, Hadis Sahih menurut Syiah adalah Hadis yang memiliki standar periwayatan yang baik dari imam-imam di kalangan mereka yang *ma'ṣum*.⁴⁰

Pengaruh Imamiyah disini tampak pada pembatasan imam yang *ma'ṣum* dengan persyaratan periwayat harus dari kalangan Syiah Imamiyah. Jadi Hadis tidak sampai pada tingkatan Sahih jika para periwayatnya bukan dari *Ja'fāriyah Isna 'Asyariyah* dalam semua tingkatan.⁴¹

Berdasarkan pada pengertian di atas, ulama Syiah membatasi Hadis Sahih pada setiap Hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad dan Imam dua belas. Suatu keterangan yang dapat dipetik dari pemahaman di atas adalah bahwa derajat para Imam sama dengan derajat Nabi SAW dan itu juga berarti dalam periwayatan, segala yang disandarkan kepada Imam juga sama terhadap apa yang disandarkan kepada Nabi SAW dalam hal kejujumannya.⁴²

Berikut ini tabel kitab Hadis dalam mazhab Ahlussunah dan Syiah. Ahlussunah memiliki enam kompilasi Hadis utama Sunni yang dikenal dengan *al-Kutūb al-Sittah* dan Syiah memiliki empat kompilasi Hadis utama Syiah yang dikenal dengan *al-Kutūb al-Arba'ah*.

³⁸Kaharudin dan Abdussahid, "Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam: (Tinjauan Paham Inkar As-Sunah, Syiah, dan Orientalis)", *Jurnal pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 2, 2 (2018), 464.

³⁹Saifuddin, *Arus Tradisi Tadwin Hadis dan Historiografi Islam; Kajian Lintas Aliran*, 276.

⁴⁰Muḥammad Abū Zahra', *al-Imām al-Ṣadīq Ḥayātuhu wa 'Asruhu wa Fiqḥuhu* (Bairūt: Daā al-Fikr, t.t.), 425-426.

⁴¹Alī Aḥmad al-Salus, *Ensiklopedi Sunah-Syiah; Studi Perbandingan Hadis & Fiqih*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1997), 127.

⁴²Muḥammad Abū Zahra', *al-Imām al-Ṣadīq Ḥayātuhu wa 'Asruhu wa Fiqḥuhu*, 317.

Kitab Hadis dalam mazhab Ahlussunah dan Syiah

Enam Kompilasi Hadis Utama Ahlussunah (<i>al-Kutūb al-Sittah</i>)	Empat Kompilasi Hadis Utama Syiah (<i>al-Kutūb al-Arba'ah</i>)
<i>Ṣaḥīḥ al-Bukhārī</i> , karya Bukhārī (w. 256 H)	<i>Al-Kāfī fī 'Ilm al-Dīn</i> , karya Syaikh Abū Ja'fār Muḥammad ibn Ya'qub al-Kulaini al-Rāzī (w. 329 H)
<i>Ṣaḥīḥ Muslim</i> , karya Muslim (w. 261 H)	<i>Man lā Yaḥḍūruhu al-Fāqīh</i> , karya Ibn Babawaih (w. 381 H)
<i>Sunan Abī Dāwūd</i> , karya Abū Dāwūd (w. 275 H)	<i>Taḥẓīb al-Aḥkām</i> , karya Syaikh Abū Ja'fār Muḥammad ibn Ḥasan al-Ṭūsī (w. 460 H)
<i>Jāmi' al-Tirmīzī</i> , karya al-Turmīzī (w. 279 H)	<i>al-Istibṣār fī mā Ukhtulifā min al-Aḥbār</i> , karya Syaikh Abū Ja'fār Muḥammad ibn Ḥasan al-Ṭūsī (w. 460 H)
<i>Sunan al-Nasā'i</i> , karya al-Nasā'i (w. 303 H)	
<i>Sunan Ibnu Majah</i> , karya Ibnu Majah (w. 273 H)	

Keterangan lebih lengkap tentang kitab Hadis Syiah, yaitu: *Pertama*, kitab *al-Kāfī*. Kitab ini ditulis oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub al-Kulaini. Tidak hanya memuat tentang Hadis-hadis mengenai fiqih, akan tetapi juga mencakup Hadis-hadis tentang akidah, *uṣūl* dan *furū'*, sejarah *ma'ṣumin* (orang-orang yang *ma'ṣum*) menurut Syiah. dan empat belas orang-orang suci, yakni Nabi saw, Sayyidah Fatimah ra. dan kedua belas Imam dan memuat 16099 Hadis.

Kedua, kitab *Man lā Yaḥḍūruhu al-Fāqīh*. Kitab ini ditulis oleh Syaikh Abū Ja'fār Muḥammad Ibn Āli Babuwaih al-Qummī yang lebih dikenal dengan julukan Syekh al-Shadūq atau Maha Guru yang jujur. Kitab hadis ini berisi Hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Di dalamnya tertampung 9044 Hadis, dengan 2050 Hadis mursal, Hadis yang terputus periwayatannya dan sisanya adalah Hadis-hadis musnad bersambung periwayatannya menurut persepsi Syiah.

Ketiga, kitab *Taḥẓīb al-Aḥkām dan Al-Istibṣār*. Kitab ini ditulis oleh syekh Abu Ja'fa Muhammad ibn Hasan al-Ṭūsī atau yang lebih dikenal dengan sebutan al-Ṭūsī. Jumlah hadis dalam *Taḥẓīb* sebanyak 13590 Hadis, sedangkan dalam *al-Istibṣār* sebanyak 5511 Hadis. Hadis-hadis di dalam dua buku ini, selain periwayatan yang

dilakukan oleh syekh al-Ṭūsī sendiri, sebagian yang lain merupakan salinan atas hadis-hadis yang terdapat dalam *al-Uṣūl al-Arba'ah* dan kitab-kitab Hadis kecil lain.

Klasifikasi dan Syarat Hadis Perspektif Ahlussunah dan Syiah

Klasifikasi adalah derajat atau tingkatan yang digunakan ulama dalam mengategorikan Hadis dilihat dari aspek kuantitas dan kualitas *rawi*. Telaah ini dilakukan dalam upaya menelusuri secara akurat sanad pada setiap Hadis yang dikumpulkannya. Dengan penelitian kedua aspek inilah, upaya pembuktian Sahih tidaknya suatu Hadis lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Perbedaan konsep-konsep dasar yang sangat substansial mengenai Hadis antara Sunni dan Syiah membawa implikasi pada kualitas Hadis yang dapat dijadikan pegangan sekaligus sebagai dasar hukum. Perbedaan kriteria yang ditetapkan oleh Sunni dan Syiah berimplikasi klasifikasi terhadap kualitas Hadis masing-masing.

Hadis Dilihat dari Aspek Kuantitas Rāwī'

Dalam menyampaikan sebuah Hadis terkadang Nabi berhadapan dengan sahabat yang banyak jumlahnya, terkadang hanya beberapa sahabat, bahkan terkadang hanya satu atau dua orang saja. Begitu seterusnya sampai dengan generasi yang menghimpun Hadis dalam berbagai kitab. Sudah barang tentu, informasi yang dibawa oleh banyak orang lebih meyakinkan dibanding informasi yang dibawa oleh hanya satu atau dua orang saja. Dengan demikian, maka menurut pembagian Hadis dari aspek kuantitas periwayat adalah sebagai berikut:

Pertama, Hadis *Mutawātir*. Menurut al-Baghdādi, Hadis *Mutawātir* adalah suatu Hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dengan jumlah tertentu yang menurut kebiasaan mustahil mendustakan kesaksiannya.⁴³ Sedangkan ulama yang paling jelas dan rinci menerangkan Hadis mutawatir adalah al-'Aṣqalānī, menurutnya, Hadis *Mutawātir* adalah Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang mustahil, menurut kebiasaan, mereka melakukan kesepakatan untuk berdusta dan merekalah yang meriwayatkan Hadis itu dari awal sampai akhir sanad. Jadi berdasarkan definisi di atas, terlihat secara jelas bahwa proses mutawatir ada dan berjalan secara gradual dari generasi ulama ke generasi ulama lainnya.

⁴³ Abu Bakar ibn Ahmad ibn Sabit al-Khatib al-Baghdadi, *al-Kifāyah fi 'ilm al-Riwāyah*, h. 50.

Kedua, Hadis *Masyhūr*. Yakni Hadis yang diriwayatkan dari Nabi oleh beberapa orang sahabat tetapi tidak mencapai derajat *Mutawātir*. Boleh jadi di tingkat *tābi 'īn* dan seterusnya pada generasi yang lebih muda, Hadis tersebut diriwayatkan secara *Mutawātir*.

Ketiga, Hadis *Aḥad*. Yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua atau sedikit orang yang tidak mencapai derajat *Masyhūr*, apalagi *Mutawātir*.

Hadis Dilihat dari Aspek Kualitasnya (Maqbūl atau Mardūd)

Seluruh jenis Hadis dilihat dari segi kualitasnya dibagi menjadi dua: (1) *maqbūl* (dapat diterima sebagai dalil) yang nantinya dikenal dengan sebutan *Ṣaḥīḥ* dan *Ḥasan*. (2) *mardūd* (tidak dapat diterima sebagai dalil) yang nantinya dikenal dengan sebutan *ḍa'īf*. Mulai abad III H, atau tepatnya pada masa al-Tirmidzī, telah dikenal pembagian Hadis antara *Ṣaḥīḥ*, *Ḥasan*, dan *ḍa'īf*. Dengan begitu kategori Hadis ini sudah muncul di kalangan Ahlissunah Waljamaah sejak era ulama *mutaqaddimīn*. Berikut istilah Hadis dalam kalangan Ahlissunah Waljamaah, yaitu:

Pertama, Hadis *Ṣaḥīḥ*. Ulama Hadis Sunni sepakat mengenai definisi Hadis *Ṣaḥīḥ* yaitu Hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan *ḍabt*, serta tidak ada *syāz* (janggal) dan tidak ada *'illat* (cacat).⁴⁴

Kedua, Hadis *Ḥasan*. Hadis *Ḥasan* adalah Hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang *ādil*, yang rendah tingkat kekuatan hafalannya, tidak rancu dan tidak bercacat.⁴⁵

Ketiga, Hadis *ḍa'īf*. Hadis *ḍa'īf* adalah Hadis yang tidak memenuhi persyaratan dari Hadis sahih di atas, misalnya, sanadnya ada yang terputus, di antara periwayat ada yang pendusta atau tidak dikenal.⁴⁶

Selanjutnya, dalam sekte Syiah, Hadis diklasifikasikan menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Hadis *Ṣaḥīḥ* adalah Hadis yang bersambung *sanad*-nya kepada imam yang *ma'ṣum* serta *'adil* dalam semua tingkatan dan jumlahnya berbilang. Dengan kata lain, Hadis *Ṣaḥīḥ* menurut mereka adalah Hadis yang memiliki standar periwayatan

⁴⁴al-Ḥafīz Ibn Hajar, *Nukhbah al-Fikr*, Bairūt: Dār al-Fikr, 1992), 73.

⁴⁵Maḥmud Ṭaḥḥān, *Ilmu Hadis Praktis*, Terj. Abū Fuād (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2010), 39.

⁴⁶Maḥmud Ṭaḥḥān, *Ilmu Hadis Praktis*, Terj. Abū Fuād, 75.

yang baik dari imam-imam di kalangan mereka yang *ma'sūm*.⁴⁷ Mereka sepakat bahwa syarat-syarat Hadis Sahih adalah: (1) Sanadnya bersambung kepada imam yang *ma'sūm* tanpa terputus, (2) Para periwayatnya dari kelompok imamah dalam semua tingkatan, (3) Para periwayatnya juga harus adil dan kuat hafalan.

Dari definisi Hadis *Ṣahih* ini, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun Hadis *Ṣahih* kecuali jika rawinya berasal dari kalangan dua belas Imam yang *ma'sūm*.⁴⁸

Kedua, Hadis *Ḥasan* menurut Syiah adalah Hadis yang bersambung *sanad*-nya kepada imam yang *ma'sūm* dari periwayat adil, sifat keadilannya sesuai dalam semua atau sebagian tingkatan para rawi dalam *sanad*-nya.⁴⁹ Dari definisi tersebut tampak bahwa mereka mensyaratkan Hadis *Ḥasan*, yaitu: (1) bertemu sanadnya kepada imam yang *ma'sūm* tanpa terputus, (2) semua periwayatnya dari kelompok Imamiyah, (3) semua periwayatnya terpuji dengan pujian yang diterima dan diakui tanpa mengarah pada kecaman. Dapat dipastikan bahwa bila periwayatnya dikecam, maka dia tidak diterima dan tidak diakui riwayatnya, (4) tidak ada keterangan tentang adilnya semua periwayat. Sebab jika semua periwayat adil maka Hadisnya menjadi sahih sebagaimana syarat yang ditetapkan di atas, (5) semua itu harus sesuai dalam semua atau sebagian rawi dalam sanadnya. Dari lima kriteria tersebut, tampak pengaruh akidah Imamiyah berikut: (1) periwayatnya disyaratkan harus dari kelompok Imamiyah, (2) diterimanya riwayat orang yang bermazhab Imamiyah yang tidak adil, dan menolak riwayat orang yang tidak bermazhab Imamiyah, meskipun dia adil dan *wara'*. (3) diterimanya riwayat orang yang bermazhab Imamiyah yang terpuji dan kadang tercela dengan syarat tercelanya bukan sebab kerusakan mazhab. Karena yang dimaksud dengan kerusakan mazhab adalah keluar dari garis Ja'fariyah. Jika demikian maka tercelanya tidak dimaafkan.

Ketiga, Hadis *Muwaṣṣaq*. Hadis *muwaṣṣaq* yaitu Hadis yang bersambung sanadnya kepada imam yang *ma'sūm* dengan orang yang dinyatakan *sīqah* oleh para pengikut Syiah Imamiyah, meskipun rusak akidahnya seperti dia termasuk salah satu firqah yang berbeda dengan Imamiyah.⁵⁰ Definisi ini memberikan pengertian tentang persyaratan, yaitu: (1) bersambungnya sanad kepada imam yang *ma'sūm*, (2) para

⁴⁷Ali Ahmad al-Salus, *Ensiklopedi Sunah-Syiah; Studi Perbandingan Hadis & Fiqih*, 127.

⁴⁸Ali Ahmad al-Salus, *Ensiklopedi Sunah-Syiah; Studi Perbandingan Hadis & Fiqih*, 706.

⁴⁹Ali Ahmad al-Salusi, *Ensiklopedi Sunah-Syiah; Studi Perbandingan Hadis & Fiqih*, 130.

⁵⁰Ali Ahmad al-Salus, *Ensiklopedi Sunah-Syiah; Studi Perbandingan Hadis & Fiqih*, 706.

perwayatnya bukan dari kelompok imamah, tapi mereka dinyatakan *tsiqah* oleh Ja'fariyah secara khusus, (3) Sebagian perwayatnya Sahih, dan tidak harus dari imamah. Dalam kriteria Hadis *Muṣṣaq* ini, tampak pengaruh dari akidah syiah, yaitu: (1) Posisi Hadis *Muwaṣṣaq* diletakkan setelah Hadis sahih dan Hadis Hasan karena adanya perwayat dari selain Ja'fariyah, (2) Pernyataan *siqah* harus dari kelompok Ja'fariyah sendiri. Karena bagi mereka pernyataan *siqah* dari selain Ja'fariyah tidak cukup, bahkan orang yang dinyatakan *siqah* oleh mereka (selain Ja'fariyah) adalah *ḍa'īf* menurut mereka.

Keempat, Hadis *Ḍa'īf*. Menurut pandangan Syiah, Hadis *ḍa'īf* adalah Hadis yang tidak memenuhi salah satu dari tiga kriteria di atas. Misalnya di dalam *sanad*-nya terdapat orang yang cacat sebab fasik, atau orang yang tidak diketahui kondisinya, atau orang yang lebih rendah dari itu, seperti orang yang memalsukan Hadis.⁵¹

Dalam Hadis Sahih, mereka menilai perwayat selain Ja'fariyah sebagai orang kafir atau fasik, sehingga riwayatnya dinyatakan *ḍa'īf* yang tidak boleh diterima, begitu juga tidak diterima riwayat dari selain Ja'fariyah kecuali orang yang dinyatakan *siqah* oleh mereka.

Atas dasar itu mereka menolak Hadis-Hadis Sahih dari tiga *Khulafā al-Rāsyidīn* (Abū Bakr, 'Umar, dan 'Uṣman) dan sahabat yang lain, Tābi'īn, serta para imam ahli Hadis dan fuqaha, pasalnya mereka tidak percaya dengan akidah *Imamiyah isna 'asyariyah*. Sebab riwayat-riwayat Sahih yang di dalam *sanad*-nya terdapat para sahabat senior dan para imam yang amanah, tetapi tidak percaya dengan akidah dua belas imam, maka riwayat-riwayat tersebut dinyatakan *ḍa'īf* oleh Syiah.

Adapun Hadis-hadis yang *ḍa'īf* bukan berarti tidak dapat diamalkan. Keberadaan hadis tersebut dapat disejajarkan dengan Hadis Sahih manakala Hadis tersebut populer dan sesuai dengan ajaran mereka.

Hal yang penting diperhatikan bahwa *hujjah* keagamaan di kalangan Syiah tidak serta merta berakhir dengan wafatnya Rasulullah, namun tetap berjalan sampai imam dua belas. Dari sinilah baru wahyu berhenti. Pada perkembangannya, semua masalah keagamaan kemudian dituangkan dalam kitab standar, termasuk kitab al-Kāfi.

⁵¹Ali Ahmad al-Salusi, *Ensiklopedi Sunah-Syiah; Studi Perbandingan Hadis & Fiqih*, 129.

Metode Kritik Sanad Menurut Syiah

Dalam hal ini yang akan dipaparkan adalah klasifikasi perawi, awal munculnya pembagian derajat Hadis dalam Syiah, kajian seputar persambungan dan perputusan sebuah sanad dalam sudut pandang Syiah dan kajian *al-Rijāl* di kalangan Syiah.

Klasifikasi Perawi di Kalangan Syiah

Klasifikasi perawi sebuah Hadis yang dapat diterima, dalam pandangan Syiah hampir sama dengan klasifikasi yang selama ini dikenal dan dipegangi oleh para ulama Hadis Ahlus Sunah. Diantara klasifikasi seorang perawi yang bisa diterima menurut mereka adalah: Islam, balig, berakal, *'adil, ḍabt*. Sebagian besar ulama Imamiyah menambahkan syarat “iman”.⁵² Yang dimaksud “iman” di sini adalah bahwa seorang perawi haruslah seorang penganut madzhab *Imamiyah Isna 'Asyariyyah*. Bahkan tidak hanya sekedar penganut madzhab Imamiyah, sang perawi haruslah menerima riwayat itu dari para imam. al-Ṭusī mengatakan, “Setelah diteliti dengan cermat, jelaslah bahwa tidak semua riwayat yang diriwayatkan oleh seorang ‘Imamiyah’ dapat diamalkan secara mutlak. (Sebab yang boleh diamalkan) hanyalah riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari para imam –‘*alaihissalām*’- dan dituliskan oleh murid-muridnya.” Adapun *tausiqat 'ammah* (sandaran penting) dalam madzhab Syiah terdiri dari beberapa kelompok berikut:

Pertama, Aṣḥāb al-Ijmā'. Mereka adalah kelompok yang disepakati (ijma') keshahihan semua riwayat yang datang dari mereka. Rincian mereka adalah 6 orang dari murid-murid al-Bāqir, 6 orang dari murid-murid al-Ṣadiq, dan 6 orang dari murid-murid Musa al-Kazim.

Kedua, Masyāyikh al-Ṣiqah. Mereka adalah beberapa orang –yaitu Muḥammad ibn Abī 'Umair, Ṣafwan ibn Yaḥyā, dan Aḥmad ibn Muḥammad ibn Abī Naṣr al-Bizantī- yang tidak meriwayatkan dan memursalkan sebuah Hadis kecuali dari perawi yang *siqah*. Namun ada sebagian ulama Syiah yang kemudian tidak mengakui ini sebagai sandaran, dengan alasan sebagian dari mereka telah dituduh berdusta dan membuat Hadis palsu, bahkan dianggap keluar dari akidah Imamiyah.

Ketiga, disamping ketiga nama di atas, ada pula beberapa nama yang dikenal tidak meriwayatkan Hadis kecuali dari orang-orang yang *siqah*. Mereka diantaranya

⁵²Ali Ahmad al-Salus, *Ensiklopedi Sunah-Syiah; Studi Perbandingan Hadis & Fiqih*, 706.

adalah Aḥmad ibn Muḥammad ibn Isa, Ja'far ibn Basyir al-Bajalī, Muḥammad ibn Ismail al-Za'farānī, dan Aḥmad ibn Āli al-Najasyi. Namun sebagaimana sebelumnya, ada juga ulama Syiah yang tidak menyepakati ini.

Sebab-sebab penetapan *Jarḥ* terhadap seorang perawi dalam pandangan Syiah, yaitu: (1) Akidah yang batil. Yaitu jika sang perawi bukanlah pengikut Imamiyah, (2) Cacatnya ke 'adalahan perawi, seperti jika ia melakukan dosa besar dan terus-menerus melakukan dosa kecil, (3) Hafalan yang buruk, (4) Jika seorang perawi banyak meriwayatkan dari perawi-perawi yang *du'afā* dan *majhūlun*, (5) Jika perawi itu berasal dari kalangan Bani *Umayyah*, kecuali jika ia seorang pengikut Imamiyah.

Awal Munculnya Pembagian Derajat Hadis dan Perhatian Terhadap Sanad di Kalangan Syiah

Ulama Syiah pertama yang mengeluarkan ide ini adalah Ibnu al-Muthahhir al-Huliyy (w. 726H). Itu artinya, awal mula munculnya pemikiran untuk memberikan “nilai” kepada sebuah Hadis di kalangan Syiah adalah sekitar abad 7 Hijriyah. Dan ini bertepatan dengan “serangan” Ibnu Taimiyah terhadap Syiah Imamiyah dalam bukunya, *Minhaj al-Sunah*. Salah satu kritik penting Ibnu Taimiyah adalah rendahnya perhatian dan pengetahuan Kaum Syiah terhadap ilmu *ar-Rijal*.⁵³

Hal ini diakui sendiri oleh Hurr al-'Amily (w. 1104 H). Ia mengakui bahwa penyebab Kaum Syiah mulai meletakkan istilah shahih, hasan dan dha'if untuk Hadis mereka serta memperhatikan sanad, adalah kritik yang ditujukan oleh Ahlussunah kepada mereka. Ia mengatakan, “Salah satu faidah penyebutan (sanad) adala untuk membantah tuduhan ‘orang awam’ –maksudnya Ahlussunah- terhadap Syiah, bahwa Hadis mereka tidak ‘mu'an'an' dan hanya sekedar dinukil begitu saja dari kitab-kitab para pendahulu mereka.”⁵⁴

Bersambung dan Terputusnya Sanad Menurut Syiah

Sanad sebagai mata rantai jalur periwayat Hadis yang dimulai dari Sahabat sampai ulama Hadis, terkadang ditulis lengkap dan terkadang membuang sebagian sanad atau

⁵³Aḥmad Ḥaris Suhaimi, *Tausiq al-SunNah Baina al-Syiah al-Imamiyah wa Ahl al-Sunah* (Qāhirah: Dār al-Salām, 2003).

⁵⁴Muḥammad al-Tijānī al-Samawī, *al-Syiah Hum Ahl al-Sunah* (London: Mu'assasah al-Fajr, 1993).

awalnya dengan alasan atas beberapa konteks tertentu. Contohnya adalah yang dilakukan al-Kulaini setelah menulis lengkap sanad pada Hadis yang dikutip di atas Hadis yang diringkas atau meringkas sejumlah periwayat terkenal yang terkenal dengan sebutan dari sejumlah sahabat kita (*aṣḥābunā*), dari fulan dan seterusnya, atau dengan kata-kata '*iddah* (sejumlah) dan *jama'ah* (sekelompok) yang dapat menunjukkan upaya peringkasan sanad.

Peringkasan sanad ini dilandasi atas keinginan al-Kulaini untuk tidak memperpanjang tulisan, dan dilakukan hanya pada para periwayat yang dianggap baik dan dipercaya oleh beliau. Karena itu, jika sanad telah ditulis lengkap pada Hadis sebelumnya, maka selanjutnya al-Kulaini tidak menulisnya secara lengkap.⁵⁵

Syiah Imamiyah juga menekankan tentang keharusan adanya persambungan sanad kepada imam yang *ma'ṣum*. Meski sanad itu kemudian tidak bersambung kepada Nabi SAW, sebab perkataan imam itu sendiri adalah *ḥujjah* dan Sunah sehingga tidak perlu dipertanyakan dari mana ia mengambilnya. Tetapi jika sanad itu bersambung kepada Nabi SAW tanpa perantaraan seorang imam, maka Hadis semacam ini tidak dapat diterima.

Kajian al-Rijāl di Kalangan Syiah

Kalangan Imamiyah mengaku bahwa awal penyusunan referensi dalam bidang ini di kalangan mereka telah dimulai pada abad 2 H. Mereka beranggapan bahwa kitab 'Ubaidullah ibn Abī Rafī. Penulisan ilmu ini menurut mereka terus berlanjut hingga abad 4 H. Namun –seperti pengakuan mereka- tidak ada satu pun karya dalam bidang ini yang sampai pada mereka, kecuali yang ditulis pada abad 4 dan 5 H. karya-karya itulah yang kemudian menjadi rujukan penting mereka selanjutnya, yaitu: (1) *Rijāl al-Kisysyi*, karya Muḥammad ibn 'Umar yang lebih dikenal dengan al-Kisysyi (w. 340H). Ia hidup semasa dengan al-Kulainī (w. 329H), dan termasuk tokoh *ṣiqah* penting di kalangan mereka, (2) *Fihris al-Najāsyi*, karya Abū al-'Abbās Aḥmad ibn 'Ali ibn al-'Abbas yang lebih dikenal dengan al-Najāsyi (w. 450H), (3) *Rijāl Ibn al-Ghaḍairī*, karya Aḥmad ibn al-Ḥusain al-Ghaḍairī (w. 412). Judul buku ini sebenarnya adalah *Kitab al-Du'afā'*. Isinya memuat perawi-perawi *ḍa'if*. Penulisnya bahkan men-

⁵⁵Khoirul Mudawinun Nisa, "Hadis di Kalangan Sunni (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī) dan Syiah (al-Kafi al-Kulaini)", *Jurnal An-Nuha* 3, 1 (2016), 11 – 12.

ḍaīf-kan banyak ulama dan perawi Imamiyah dengan alasan sikap ghuluw yang ada pada diri mereka.

Metode Kritik Matan Syiah

Perbedaan Ahlus Sunah dan Syiah dalam melakukan kritik matan, dijelaskan sebagaimana berikut:

Perbedaan dalam Menimbang Matan Hadis dengan Alquran

Para imam Syiah telah menyatakan kewajiban memaparkan Hadis-hadis yang diriwayatkan dari mereka kepada Alquran. Maka yang sesuai dengan Alquran, itulah yang benar. Namun jika Hadis itu menyelisihi Alquran, maka ia tidak bisa dijadikan pegangan. Namun, Syiah meragukan keabsahan Alquranyang ada sekarang ini. Masalah terjadinya *tahrīf* (perubahan) dan pengurangan dalam Alquran hampir dapat dikatakan telah menjadi *ijma'* Syiah terdahulu, kecuali 4 orang yang tidak meyakinkannya. Mereka adalah Ibn Babawaih al-Qummī (w. 382H), al-Syarif al-Murtada (w. 436H), al-Ṭūsī (w. 460H), dan al-Faḍl ibn al-Ḥasan al-Ṭibrīsī (w. 548H).

Akibatnya, mereka terpaksa memilih pandangan yang menyatakan bahwa para imam itu memerintahkan mereka untuk berpegang pada Alquran yang ada di hadapan kita saat ini, meskipun telah diselewengkan –menurut mereka- hingga datangnya al-Qā'im al-Mahdī yang akan mengeluarkan Alquran yang Sahih yang dikumpulkan oleh Imam 'Alī *Raḍiyallāhu 'Anhu*. Mengenai hal tersebut, Syaikh al-Mufid (w. 413H) berkata:

“Sesungguhnya Hadis-hadis yang Sahih dari para imam kami '*Alaihi al-Salām* (yang menunjukkan) bahwa mereka memerintahkan untuk membaca apa yang ada dalam mushaf (Alquran) dan tidak melampaui batas, baik dengan menambah atau menguranginya, hingga datang al-Qā'im '*Alaihi al-Salām* yang akan membacakan Alquran (yang benar) sesuai dengan yang diturunkan Allah *Ta'āla* dan dikumpulkan oleh *Amīr al-Mukminīn*.”⁵⁶

Perbedaan dalam Menimbang Matan Hadis dengan Sunah

⁵⁶ Syaikh Mufid, *Awāil al-Maqālat fī al-Madzāhib al-Mukhtārāt*, Dar Al-Mufid, 1993, hal. 80-81

Syiah Imamiyah memandang bahwa Sunah merupakan sumber *tasyri'* kedua setelah *Kitābullāh*, dan hal ini disepakati oleh semua kaum muslimin. definisi Sunah menurut Syiah adalah perkataan, perbuatan dan penetapan *al-ma'sum*. Oleh sebab itu, sang imam mempunyai hak untuk mengkhususkan dalil Alquran yang umum, atau tindakan semacamnya. Dengan kata lain, sang imam -karena ia *ma'sum*-, maka posisinya sama dengan Nabi SAW yang tidak berbicara kecuali berdasarkan wahyu.

Perbedaan dalam Menimbang Matan Hadis dengan Ijma'

Syiah –sebagaimana juga Ahlussunah- memandang *ijma'* sebagai salah satu sumber *tasyri'* dalam Islam. Hanya saja, terminologi *ijma'* dalam pandangan Syiah berbeda dengan terminologi *ijma'* menurut Ahlussunah. Ibn al-Muṭāhhir al-Hulī mendefinisikan *ijma'* menurut Syiah dengan mengatakan:

“*Ijma'* itu hanya menjadi *hujjah* bagi kita jika ia mencakupi perkataan sang (imam) yang *ma'shum*. Maka jama'ah apapun, sedikit atau banyak, jika perkataan imam termasuk dalam perkataan mereka, maka *ijma'*nya menjadi *hujjah* karenanya (perkataan imam), bukan karena kesepakatan mereka.”⁵⁷

Kesimpulan

Melalui kajian singkat ini setidaknya kita dapat melihat –meskipun tidak secara terperinci- bahwa secara garis besar ada persamaan antara Ahlussunah dan Syiah tentang hakikat Hadis sebagai sumber ajaran Islam.

Perbedaan mendasar terletak pada sumber utama Hadis dan persoalan verifikasi terhadap keotentikan Hadis. Pertama, tentang sumber Hadis. Syiah beranggapan mengenai tidak terhentinya wahyu setelah wafatnya Nabi Muhammad saw dan masih tetap mengakui adanya Hadis yang bersumber dari keturunan Nabi, khususnya dari Ali, bahkan para imam juga dianggap dapat mengeluarkan Hadis. Kedua, kaitannya dengan persoalan verifikasi kesahihan Hadis, para ulama Syiah dalam kajian sanad suatu Hadis telah memberikan kriteria-kriteria sebagai periwayat Hadis. Di antaranya: Bersambung sanadnya kepada yang *ma'sum*, Seluruh periwayat dalam sanad berasal dari kelompok

⁵⁷ Ibnu Muthahhar Al-Hullī, *Minhājul Karāmah fī Ma'rifati al-Imāmah min Kitāb Minhājus Sunah*, Tahqiq: Muhammad Rasyad Saalim, Maktabah Khayyath, Beirut, 1:145-146

Syiah dalam semua tingkatan, dan seluruh periwayat dalam sanad bersifat *'adil dan dabt'*.

Dalam proses melakukan kritik terhadap sanad dan matan kita temukan dalam penerapannya terdapat perbedaan yang sangat jauh antara keduanya. Sebagai contoh, jika Ahlussunah sejak awal menjadikan sanad sebagai salah satu pijakan utama dalam menerima Hadis, maka Syiah justru 'terlambat' untuk menyadari itu. Bahkan, -seperti diakui oleh ulama mereka sendiri- perhatian terhadap sanad itu muncul bukan karena memang hal itu penting, akan tetapi sekedar untuk memunculkan 'pembelaan' di hadapan Ahlussunah.

Daftar Pustaka

- Fayyāḍah, 'Abdullāh. *Tarīkh al-Imāmiyah wa Aṣlāfihim min al-Syī'ah*. Bairūt: Mu'assasah al-A'lamī li al-Maṭbū'at, 1986.
- al-Musawī, 'Abd al-Ḥusain Syarāfuddīn. *al-Murāja'at*. Irak: al-Adab, T.t.
- Muṭaharī, Murtaḍa. *Pengantar Ilmu-ilmu Islam*. Ter. Ibrahim al Habsyi, dkk. Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Nasir, Muhammad. "Kriteria Keshahihan Hadis Perspektif Syiah". *Jurnal Farabi* 12, 1 (2015).
- Nisa', Khoirul Mudawinun. "Hadis di Kalangan Sunni (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī) dan Syiah (al-Kāfī al-Kulaini)". *Jurnal An-Nuha* 3, 1 (2016).
- al-Salus, Ali Ahmad. *Ensiklopedi Sunah-Syiah; Studi Perbandingan Hadis & Fiqih*. Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1997.
- Shihab, M. Quraish. *Sunah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Subhani, Ayatullah Ja'far. "Menimbang Hadis-hadis Mazhab Syiah; Studi atas Kitab al-Kāfī, dalam al-Huda" *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Islam* II, 5 (2001).
- Suhaimī, Aḥmad Ḥaris. *Tauṣīq al-Sunah baina al-Syiah al-Imāmiyah wa Ahl al-Sunah*. Qāhirah: Dār al-Salām, 2003.
- Tim Penulis. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.